



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI NOMOR : 421 / 3779 / 20 / 2005

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK IT. AL FALAAH SAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Al Falaah nomor : 422./082/2004, tanggal 1 Oktober 2004. tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Sambu nomor : 422.1/374 tanggal 16 September 2002 tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-Kanak Alfalaah
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak Alfalaah, Kecamatan Sambu pada tanggal 16 September 2002

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN Pertama

- Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : AL FALAAH
 - Alamat : Sambu

- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TKIT Al Falaah
 - Alamat : Sambu

- Kedua : Pemohon Ijin bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum “Pertama” akan dilakukan peninjauan kembali;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal : 25 Oktober 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI



Dr. DJOKO MURDIONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 500042069

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Sambi
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Alfalaah
6. Arsip.